



P U T U S A N

NOMOR 140/PDT/2016/ PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN DISEL ASTAWA, SE., : Laki-laki, umur ± 45 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Bali, Agama Hindu, alamat Jalan Uluwatu No. 6 Br. Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I NYOMAN KARSANA, SH.MH., NI NENGGAH SALIANI, SH. dan PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH.** para Advokat dan Konsultan Hukum “ **I Nyoman Karsana, SH.,MH dan Rekan,** yang berkantor di Ruko Genteng Biru Jalan Tanah Ayu Green Village, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiuan Semal, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2016 , disebut Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;

M E L A W A N

- 1. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan,** beralamat di Jalan Diponegoro No. 58 Jakarta Pusat ;
- 2. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali,** beralamat di Jalan Banteng Baru Niti Mandala Renon Denpasar ;
- 3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung,** beralamat di Jalan Raya Kwanji, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya : **I GEDE INDRIA,SH.,MH , I MADE ADHY MUSTIKA, SH , I NYOMAN PUTRA, SH, I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT JAYA, SH Advokat , Sekretariat Jalan Suli
NO.119.B.1 Denpasar, Bali , berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 2 Mei 2016 , selanjutnya
disebut sebagai pihak Para Terbanding/semula
sebagai Para Tergugat dalam Kompensi/Tergugat II
dan Tergugat III sebagai Para Penggugat dalam
Rekompensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 6 Juni
2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan anggota dari partai PDI Perjuangan Wilayah Kabupaten Badung sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.51-3359 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, masa jabatan tahun 2014-2019 tanggal 22 Agustus 2014 jo lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.51-3359 tahun 2014 dimana Penggugat berada pada urutan Nomor 6 dari Partai Politik PDI-P daerah pemilihan Bali 2 ;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Kader PDI Perjuangan yang ikut membesarkan Partai di Bali khususnya di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang mana Penggugat beserta ayahnya yang bernama I Wayan Tang adalah tokoh PDIP di Wilayah Kuta Selatan, Badung, dimana Keanggotaan Penggugat dalam Partai tersebut yang pada awalnya bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan segala keterbatasan dan masa-masa sulit dibawah tekanan politik rezim orde baru pada saat itu sejak tahun 1977 yang kemudian diganti dengan nama baru partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ; Bahwa Penggugat sebagai Kader yang sangat potensial yang mana hal tersebut

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dari tahun ke tahun Penggugat senantiasa menduduki jabatan struktural partai dari tingkat bawah dan jabatan Legeslatif baik ditingkat kabupaten sampai anggota DPRD Provinsi yang sangat penting dalam mewakili partai PDIP yaitu sebagai berikut :

- Tahun 1998 Penggugat menjabat sebagai pengurus ranting (PAC) PDIP Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, serta ikut juga sebagai pendukung Pro Mega yang menandatangani Cap Jempol darah ;
- Tahun 2000 Penggugat sebagai Wakil Ketua PAC PDIP Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;
- Tahun 2004 Penggugat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Badung ;
- Tahun 2000 – 2004 Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan mewakili Dapil Kuta Selatan Kabupaten Badung (terpilih yang pertama) ;
- Pada tahun 2004 – 2009 Penggugat terpilih kembali sebagai Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Kuta Selatan Kabupaten Badung (terpilih untuk yang kedua kalinya) ;
- Pada tahun 2010 Penggugat mendapatkan rekomendasi sebagai Calon Wakil Bupati mendampingi Prof Dr.Wita Spj yang mana pada saat itu Penggugat tidak pernah meminta rekomendasi tersebut oleh karena ketokohnya Penggugat mendapatkan kepercayaan dari ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri ;
- Tahun 2009 - 2014 Penggugat terpilih sebagai DPRD Provinsi Bali mewakili Dapil Kuta Selatan Kabupaten Badung (terpilih yang pertama) ;
- Tahun 2014-2019 Penggugat kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Kuta Selatan Kabupaten

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung yang mendapat perolehan suara terbesar ke-4 di Provinsi

Bali;

3. Bahwa pada tahun 2015 ada perhelatan Pilkada Serentak dimana Kabupaten Badung ada dua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dimana paket calonnya adalah Bapak Giriprasta sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah Bapak Suisa yang didukung oleh Partai PDIP dan Partai Golkar yang disingkat dengan PAKET GIRIASA dan PAKET SUSUT (Bapak Suidana dan Bapak Sutrisna) yang didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat ;

Bahwa Partai PDIP memberikan rekomendasi kepada pasangan calon paket GIRIASA ;

Bahwa dalam perhelatan Pilkada Serentak 2015 tersebut setiap anggota partai menandatangani fakta intergritas yang isinya adalah setiap anggota berkewajiban memenangkan paket GIRIASA di wilayah dapilnya masing-masing dengan ketentuan bahwa apabila kalah akan mendapatkan sanksi pemecatan dan apabila menang akan mendapatkan penghargaan (reward) dan fakta intergritas tersebut ditandatangani juga oleh Penggugat dihadapan Tergugat II (DPD PDIP) ;

4. Bahwa hasil Pilkada serentak tahun 2015 tersebut, Paket GIRIASA pada Dapil dari Penggugat di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan memperoleh suara 4.834 suara sedangkan paket SUSUT mendapatkan suara sebesar 2.282 suara sehingga selisih suara kemenangan dari pasangan Paket GIRIASA dengan pasangan Paket SUSUT adalah sebesar 2.552 suara ;

Dengan demikian seharusnya dalam Pilkada Serentak tahun 2015 tersebut Penggugat mendapatkan penghargaan (reward) atas kemenangan yang diperolehnya tersebut ;

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat yang bersamaan dilaksanakan Pilkada Serentak 2015 tersebut, Penggugat melakukan upacara Adat (Manusa Yadnya) berupa Pengabenan Besar yang dimulai dari bulan September 2015 sampai dengan sekitar bulan Desember 2015 dan terhadap kegiatan Upacara Adat tersebut telah dipermaklumkan oleh Penggugat kepada Pengurus DPC (Tergugat III) dan DPD (Tergugat II) partai PDIP;

Bahwa walaupun sedang melaksanakan Upacara Adat tersebut Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai kader untuk melaksanakan intruksi dari DPP PDIP (Tergugat I) dengan jalan mengikuti setiap rapat yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan hal ini dibuktikan oleh Penggugat dengan kemenangan yang telah diperolehnya pada Dapil Desa Ungasan Kuta Selatan sebagaimana perolehan suara tersebut diatas ;

6. Bahwa suatu keadaan yang tidak pernah dibayangkan dan disangka terjadi pada diri Penggugat sebagai Kader Militan dan potensial dalam Partai PDIP yang telah melakukan segala tindakan maupun perbuatan untuk memajukan kepentingan PDIP khususnya pada Daerah Dapil Desa Ungasan Kuta Selatan, dimana bukannya Penghargaan yang diterima oleh Penggugat namun justru pada tanggal 22 Maret 2016 Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE. (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ;

7. Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai PDIP oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung Nomor : 019/IN/DPC-03.09/XII/2015, tertanggal 12 Desember 2015, perihal usulan Pemecatan yang ditandatangani oleh Tergugat III ;

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung Nomor : 020/IN/DPC-03.09/XII/2015, tertanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat III ;
- Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 107/IN/DPD-02/2016 tertanggal 7 Januari 2016 Perhal Sanksi Pemecatan yang ditandatangani oleh Tergugat II ;
- Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 108/IN/DPD-02/2016 tertanggal 7 Januari 2015 Perhal usulan Pemberhentian antar waktu dan pengganti antar waktu yang ditandatangani oleh Tergugat II ;
- Surat nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali tertanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat I ;

8. Bahwa surat keputusan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (Tergugat I) yang didasari atas adanya surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 107/IN/DPD-02/2016 tertanggal 7 Januari Perhal Sanksi Pemecatan dan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung Nomor : 019/IN/DPC-03.09/XII/2015, tertanggal 12 Desember 2015, perihal usulan Pemecatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Prosedur diterbitkannya Surat Keputusan Pemecatan atas diri Penggugat tersebut telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PDIP dan aturan hukum yang berlaku ;

9. Bahwa jika diperhatikan dengan saksama Surat Keputusan nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 telah jelas jelas melanggar Pasal 16 angka 2 dan 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik dimana dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut tidak mencantumkan aturan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan jika ditelisik lebih lanjut surat yang dikeluarkan oleh DPP PDI P (Tergugat I) Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Penggugat mencantumkan tanggal Surat yang SALAH yaitu tertulis tanggal 7 Januari 2015, yang menyebabkan surat tersebut tidak SEMPURNA karena ketidak hati hatian atau kelalaian yang dilakukan oleh DPP PDIP (Tergugat I), oleh karena itu maka surat tersebut **harus diabaikan** ;

10. Bahwa pada angka 5 konsideran "MENIMBANG" Surat Keputusan DPP PDIP (TergugatI) Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 dituangkan dalam tegas alasan dari pemecatan Penggugat adalah ".....Sdr. I Wayan Disel Astawa, SE, selaku anggota DPRD Provinsi Bali fraksi PDI Perjuangan Periode 2014-2019 Dapil Badung yang tidak mengindahkan intruksi DPP PDIP terkait Rekomendasi calon Bupati dan wakil Bupati Badung pada pilkada serentak tahun 2015, dan mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Partai lain, adalah pembangkangan terhadap ketentuan, Keputusan dan garis kebijakan Partai yang merupakan pelanggaran koda etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat" ;

Bahwa bentuk dari pada alasan sebagaimana yang tercantum tersebut diatas tidak diuraikan dengan jelas dalam suatu keputusan yang menyatakan tentang pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sehingga penerbitan surat keputusan tersebut adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) yang ditanggapi oleh kepentingan politik

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak-pihak tertentu yang notabena adalah anggota dari Partai PDIP itu sendiri ;

11. Bahwa dalam surat keputusan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 pada konsideran "MENIMBANG" dalam angka 5 juga ditegaskan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran koda etik dan disiplin partai, yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang seyogyanya pelanggaran koda etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh Penggugat tersebut wajib dan harus diperiksa serta diputuskan oleh dan atau dalam sidang Kehormatan Partai (vide Pasal 11 angka 6) ART PDIP, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Partai PDIP, dengan fakta hukum bahwa Penggugat **tidak pernah dipanggil oleh Bidang Kehormatan Partai**, tidak pernah dilakukan persidangan oleh Kehormatan Partai sehingga Penggugat tidak pernah menerima putusan yang memutuskan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran koda etik dan disiplin partai ;

12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 16 menyatakan bahwa:

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 yang menyatakan :

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannyasebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Pemecatan dan Surat Usulan/Pengajuan PAW terhadap diri Penggugat sebagai anggota partai dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Legeslatif Provinsi Bali masa jabatan 2014-2019, tanpa melalui klarifikasi baik secara formil maupun materiil sebagaimana yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan tersebut diatas serta tanpa adanya alasan dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Para Tergugat adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Para Tergugat serta mengandung adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan Hak Asasi Penggugat sebagai Anggota Partai Politik dengan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019, dimana Para Terggat telah menyalahgunakan kewenagannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, padahal pada masa perjuangan fraksi PDIP sejak berdirinya sampai dengan sekarang, Penggugat adalah termasuk salah satu Kader Militan dan potensial yang sangat solid dan sangat getol ikut didalam membesarkan nama Partai PDI Perjuangan dan tidak pernah melakukan pembangkangan terhadap Partai sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat I dalam surat keputusannya tersebut bahkan

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Penggugat masih mempunyai rasa memiliki dan sangat loyalitas terhadap Partai PDIP ;

15. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas di keluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 Tentang " Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE. Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Tergugat I membuat surat Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali Sdr. I Wayan Disel Astawa, SE., dan Penetapan Sdr. I Nyoman Laka sebagai Pengganti PAW DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 yang disertai dengan Surat Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Bali yang intinya menyatakan I Wayan Disel Astawa, SE., Anggota DPRD Provinsi Bali, periode 2014-2019 Dapil Kuta Selatan dari PDI Perjuangan Provinsi Bali dan sebagai calon pengganti PAW adalah ditetapkan Drs. I Nyoman Laka, daerah Pemilihan II Provinsi Bali, ;

16. Bahwa alasan yang dipakai dasar sebagai pemberhentian dan usulan alasan PAW itu adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 355 tentang Pemberhentian Antarwaktu oleh karena dalam penerbitan surat pemecatan No : 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 jelas tidak berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan dengan tanpa adanya alasan yuridis yang kuat yang dilakukan oleh Penggugat sehingga surat keputusan Nomor 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 mengandung Cacat Yuridis sehingga sudah

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

17. Bahwa penerbitan surat keputusan Nomor 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 telah bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai PDIP Pasal 23 angka 2 huruf d dan angka 3 tentang sanksi Anggota Partai jo Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 angka 6 yang menyebutkan dengan tegas “..DPP partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan Rekomendasi Bidang Kehormatan Partai “; Bahwa penerbitan surat keputusan tersebut dilakukan tanpa melalui proses Rekomendasi dari Bidang Kehormatan Partai (vide dalil angka 6 dan 7) sehingga Surat Keputusan dari Para Tergugat tersebut telah melanggar dan menyalahi aturan AD/ART Partai PDIP dan sudah sepatutnya Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;

18. Bahwa penerbitan surat keputusan Nomor 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 oleh Tergugat I jo surat DPP PDI-P Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tertanggal Jakarta 23 Maret 2016 (Tergugat I) jo surat DPD PDI-P Provinsi Bali Nomor 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal Denpasar 4 April 2016 (Tergugat II), dilakukan secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ oleh karena penerbitan surat keputusan tersebut selain telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil-dalil tersebut diatas sehingga surat keputusan beserta turunannya tersebut **sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;**

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk mencegah terjadinya akibat hukum dari pelaksanaan surat keputusan Pergantain Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat yang penerbitannya berdasarkan atas pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaan wewenang serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeiksa perkara aquo untuk memutuskan menunda pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana surat DPP PDI-P Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tertanggal Jakarta 23 Maret 2016 (Tergugat I) jo surat DPD PDI-P Provinsi Bali Nomor 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal Denpasar 4 April 2016 (Tergugat II) sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

20. Bahwa dengan adanya surat keputusan Para Tergugat, tentang Pemecatan Penggugat dari keanggotaan partai PDIP yang telah dipublikasikan melalui media masa menyebabkan kehormatan dan nama baik Penggugat tercemar sebagai kader PDIP yang sudah membesarkan nama besar PDIP khususnya di Wilayah Dapil Desa Ungasan Kuta Selatan telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi diri Penggugat baik secara Matrieil dan Immateriil yang dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian materiil yang diderita oleh penggugat sebesar : Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan perincian perhitungan yang diambil berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperoleh oleh Penggugat pada pemilihan tahun 2015 sekitar 35 ribu suara dengan masing masing suara dinilai untuk biaya sosialisasi politik sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),- sehingga total

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar sekitar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah),-

Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat isu yang beredar melalui Mass Media (media cetak dan elektronik) yang menyebabkan kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi tercemar yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tetapi dalam hal ini sangatlah wajar kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat disetarakan dengan sejumlah uang dengan nilai mencapai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

21. Bahwa untuk kepastian hukum dalam perkara perdata ini, maka terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, haruslah dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsoon) kepada Penggugat yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Terguat I, II, dan III lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengembalikan hak dari pada Penggugat sebagai Anggota Partai PDIP dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 ;
2. Menetapkan, menunda/menagguhkan usulan /pengajuan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) ;

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera/Juru sita pengadilan negeri Denpasar untuk segera memberitahukan penetapan penundaan/penagguhan tentang usulan usulan /pengajuan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali kepada DPRD Provinsi Bali dan atau instansi-instansi yang terkait ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan usulan Pengajuan PAW atas diri Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali oleh Tergugat II Kepada Pimpinan DPRD Provinsi Bali berdasarkan surat nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal Denpasar 4 April 2016 adalah merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai anggota partai politik dan penyalahgunaan yang bertentangan dengan ketentuan AD dan ART Partai PDIP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 355 tentang Pemberhentian Antarwaktu ;
4. Menyatakan tindakan pemberhentian sebagai anggota Partai PDIP atas diri Penggugat dan usulan/pengajuan PAW atas diri Penggugat dari DPP PDIP berdasarkan surat keputusan Nomor 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 oleh Tergugat I jo surat DPP PDI-P Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tertanggal Jakarta 23 Maret 2016 (Tergugat I) jo surat DPD PDI-P Provinsi Bali (Tergugat II) jo surat Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal Denpasar 4 April 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan surat keputusan Nomor 121/KPTS/DPP/III/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 jo surat DPP PDI-P (Tergugat I) Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tertanggal Jakarta 23 Maret 2016 jo surat DPD PDI-P Provinsi Bali Nomor 040/EX/DPD-02/IV/2016 tertanggal Denpasar 4 April 2016;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht van Gewijsde**) ;
8. Menghukum Para Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (**Uitvoerbaar bij Voorraad**) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terbanding sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I, II, III dalam Konpensi memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I.

I. DALAM EKSEPSI.

A. KOPETENSI ABSOLUT.

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG
MENGADILI
PERKARA AQUO.**

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003

jelas dinyatakan bahwa bahwa :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badanperadilan.
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 pada point kedua dinyatakan "bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badanperadilan".

Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti yang dijelaskan didalam point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 tersebut.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tegas dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa surat Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I (**IBU MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**), dimana Tergugat I adalah Ketua Umum Partai Politik, dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa didalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
- (4) penyalahgunaan kewenangan;

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau

(6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik.**

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat masuk kedalam kategori "**pemecatan tanpa alasan yang jelas**" dan "**keberatan terhadap keputusan partai politik**", sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh DPP dan DPD PDI Perjuangan yaitu :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 Tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;
3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/ 2016 tanggal 4 April 2016 Perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019.

Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *quo* adalah karena diterbitkannya :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;
3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019.

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat secara cermat, seksama dan teliti, maka obyek sengketa dalam gugatan Penggugat “**bukan perbuatan melawan hukum**”, melainkan merupakan “**Perselisihan Partai Politik**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa Penggugat sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan pada DPRD Provinsi Bali melalui Pengadilan Negeri Denpasar telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bahwa para tergugat juga terikat, tunduk dan wajib menaati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Artinya sebelum mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat wajib terlebih dahulu melakukan upaya keberatan kepada internal partai *in casu* melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terhadap dikeluarkannya :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;
3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019.

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan Penggugat **tidak pernah mengajukan keberatan** kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terkait dengan dikeluarkannya surat keputusan DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Prov. Bali yang menjadi objek perselisihan (sengketa) dalam perkara aquo.

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, terkait dengan diterbitkannya surat keputusan DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Prov. Bali yang menjadi objek perselisihan dalam perkara aquo, maka perkara *aquo* belum bisa diajukan atau diadili di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2003 Jo. Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara *aquo* atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa surat Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I yang merupakan pengurus partai politik ditingkat pusat dalam hal ini selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan yang tunduk kepada peraturan perundang-

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, diantaranya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa didalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Yang dimaksud dengan “**perselisihan Partai Politik**” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik.**

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah termasuk kedalam kategori “**pemecatan tanpa alasan yang jelas**” dan “**keberatan terhadap keputusan partai politik**”, yaitu :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 Tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;
3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tanggal 4 April 2016 Perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019.

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 **tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. **Artinya penyelesaian internal partai terlebih dahulu, pengadilan kemudian.**

Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *aquo* adalah :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;
3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019.

Bahwa sampai saat ini (sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar) Penggugat **tidak pernah** mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terhadap :

1. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;
3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019.

Kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terkait dengan dikelurkannya **surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara aquo.**

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Partai Politik, terkait dengan diterbitkannya surat

keputusan DPP PDI Perjuangan yang menjadi objek perselisihan dalam

perkara aquo, maka perkara *aquo* belum bisa diajukan atau diadili di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh Penggugat dengan Tergugat maka gugatan penggugat **prematur** karena belum memenuhi ketentuan didalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana baik Para Penggugat dan Tergugat tunduk kepada aturan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Berdasarkan hal-hal diatas majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat **Prematur** dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK / ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam gugatannya penggugat telah menarik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sebagai Tergugat I. Bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **PDI PERJUANGAN BERSTATUS SEBAGAI BADAN HUKUM.**

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan status sebagai badan hukum serta dengan segala kewenangan yang melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka KALAU PUN DIPAKSAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN, **YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM**, BUKAN KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dalam memposisikan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *aquo (error in persona)*. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Denpasar haruslah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara **Posita** dengan **Petitum** tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara peradata, karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* sehingga sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik verklaard*).

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan **Putusan Sela** sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ONvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

II. DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat dalam Provisi surat gugatannya meminta agar menunda Pelaksanaan Pergantian Antarwaktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali Pengganti Antar Waktu (PAW) sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sangat tidak berdasar dan tidak relevan.

Bahwa Pasal 12 huruf g Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa partai politik berhak :

g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Keanggotaan DPRD Provinsi Bali telah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak Permintaan Penggugat dalam Provisi Gugatannya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam bagian Eksepsi dan Provisi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal/menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada point 8, 9, 10 halaman 7 s/d 8 dan point 15, 16, 17 18 halaman 11 s/d 13 yang pada intinya menyatakan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 107/IN/DPD-02/2016 tertanggal 7 Januari 2016 perihal sanksi pemecatan dan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung Nomor : 019/IN/DPC-03.09/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 perihal usulan pemecatan, Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali adalah perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan,

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UU MD3 dan UU Partai Politik. Bahwa dalil

Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

4. Bahwa justru yang terbukti adalah Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar AD/ART Partai, dimana dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 Penggugat mendukung pasangan calon Sudiana dan Sutrisna (Paket SUSUT), padahal PDI Perjuangan dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 mengusung pasangan calon Giriprasta dan Suiasa (Paket GIRIASA). Bahwa dalam rekomendasi yang dikeluarkan DPP Partai jelas dan nyata menyatakan bahwa seluruh kader partai harus mendukung dan memenangkan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 yaitu pasangan calon Giriprasta dan Suiasa (Paket GIRIASA), bagi kader partai yang tidak mendukung dan tidak memenangkan pasangan calon Giriprasta dan Suiasa (Paket GIRIASA) akan dikenakan sanksi oleh Partai;
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang mendukung pasangan calon Sudiana dan Sutrisna (Paket SUSUT) dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan;
6. Bahwa Pasal 18 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015 menyatakan : Anggota Partai mempunyai kewajiban :
 - a) memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;
 - b) melaksanakan Asas, Jati diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;
 - c) **mentaati peraturan dan keputusanPartai;**
 - d) menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
 - e) menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) membayar iuran wajib Partai; dan;

g) melakukan rekrutmen anggota baru.

Selanjutnya Pasal 21 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres

IV tahun 2015 menyatakan :

- 1) **Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.**
- 2) **Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.**
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Selanjutnya Pasal 22 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres

IV tahun 2015 menyatakan : Anggota Partai dilarang :

- a. Menjadi anggota organisasi politik lainnya;
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai;
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai;
- d. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai;
- e. Membocorkan rahasia partai;
- f. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan partai;
- g. Melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan partai;
- h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.

Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015 menyatakan :

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi;
 - (2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa :
 - a) peringatan;
 - b) pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
 - c) pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
 - d) pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai.**
7. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap rekomendasi dan keputusan partai pada Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015, dimana dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 Penggugat mendukung pasangan calon Sudiana dan Sutrisna (Paket SUSUT), padahal PDI Perjuangan dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 mengusung pasangan calon Giriprasta dan Suiasa (Paket GIRIASA);
8. Bahwa perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf c jo Pasal 21 dan Pasal 22 huruf h Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015;
9. Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf c jo Pasal 21 dan Pasal 22 huruf h Anggaran Dasar PDI Perjuangan merupakan pelanggaran terhadap disiplin Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV tahun 2015.
10. **Bahwa Pemecatan dan PERGANTIAN ANTAR WATU (PAW) atas diri PENGGUGAT adalah telah sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD DAN DPRD serta UU PARTAI POLITIK;**
11. Bahwa Pasal 12 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa partai politik berhak :

g. *mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

h. *mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa :

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 355 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h Undang-Undang

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

menyatakan :

- (1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. **diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai**

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, pemecatan dan Penggantian Antarwaktu (PAW) Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik dan UU MD3. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 8, 9, 10 halaman 7 s/d 8 dan point 15, 16, 17 18 halaman 11 s/d 13 **haruslah ditolak;**

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada point 11 halaman 8 s/d 9 dan point 14 halaman 11 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Bidang Kehormatan Partai, tidak pernah dilakukan persidangan oleh Bidang Kehormatan Partai, Penggugat tidak pernah dimintai klarifikasi sehingga Penggugat tidak pernah menerima putusan yang memutuskan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, haruslah ditolak;

14. Bahwa Penggugat telah diminta klarifikasi oleh Bidang kehormatan Partai, berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Tim Klarifikasi bidang Kehormatan Partai melaporkan kepada DPP Partai bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran etik berat, dimana Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar AD/ART Partai, dimana dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 Penggugat mendukung pasangan calon Sudiana dan Sutrisna (Paket SUSUT), padahal PDI Perjuangan dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 mengukung pasangan calon Giriprasta dan Suiasa (Paket GIRIASA). Bahwa dalam rekomendasi yang dikeluarkan DPP Partai

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan nyata menyatakan bahwa seluruh kader partai harus memenangkan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015 yaitu pasangan calon Giriprasta dan Suiasa (Paket GIRIASA), bagi kader partai yang tidak memenangkan pasangan calon Giriprasta dan Suiasa (Paket GIRIASA) akan dikenakan sanksi oleh Partai. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 11 halaman 8 s/d 9 dan point 14 halaman 11 **haruslah ditolak**;

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada point 19 halaman 14 yang pada intinya meminta menunda pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali jo Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019 sampai dengan adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, **haruslah ditolak**;

16. Bahwa Pasal 12 huruf g Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berhak :

g. *mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*;

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Kenggotaan

DPRD Provinsi Bali telah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 19 halaman 14 **haruslah ditolak;**

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada point 20 halaman 14 s/d 15 yang pada intinya menyatakan meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 35.000.000.000., (tiga puluh lima milyar rupiah) dan juga kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah), dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Bahwa Permintaan ganti kerugian material dan immaterial adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat tidak Menguraikan kerugian materil apa yang diderita oleh penggugat dan pengugat juga tidak merinci kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat dan sampai saat ini tidak ada tolak ukur dan kategori tentang kerugian material dan immaterial. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 20 halaman 14 s/d 15 **haruslah ditolak;**

19. Bahwa **PENGENAAN UANG PAKSA SANGAT MENGADA-ADADAN SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN SANGAT BERLEBIHAN;**

20. Bahwa PENGENAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) PER HARI SANGATLAH

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLEBIHAN DAN MENGADA-ADA DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, OLEH KARENA EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA INI DAPAT DILAKSANAKAN BILA TELAH TERDAPAT KEPUTUSAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP. Hal ini telah

menjadi patokan dan doktrin hukum Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan tuntutan terhadap pengenaan uang paksa (dwangsom) sesuai **Putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung No.**

307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan:

“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”. **Putusan Mahkamah Agung No.**

1346 K/Pdt/1991 Tanggal 14 Maret 1996, Kaidah Hukumnya

menyatakan: *“Bahwa putusan atau Amar mengenai Dwangsom/ uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara Riil Eksekusi”.* **Putusan Mahkamah Agung No.**

307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, *“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”.* Bahwa

apalagi dalam perkara ini dapat dipastikan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, maka permintaan pengenaan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat **harus ditolak**.

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat tepat dan benar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II dan III

I. Dalam Eksepsi (*Exceptief Verweer*)

1.1. *Exceptie van Beraad.*

1.1.1. Bahwa gugatan penggugat premature, belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, karena harus terlebih dahulu melalui penyelesaian Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menentukan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menentukan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) menyatakan : Yang

dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

1.1.3. Bahwa Pasal 40 **Anggaran Dasar** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015 - 2020, menyatakan :

- (2) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal partai.
- (3) Mahkamah Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1.1.4. Bahwa Pasal 21 **Anggaran Rumah Tangga** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015 - 2020, menyatakan:

- (1) Mahkamah Partai hanya dibentuk di tingkat Pusat.
- (2) Mahkamah Partai mempunyai 7 (tujuh) orang anggota hakim partai yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.
- (3) Susunan Mahkamah Partai terdiri dari :
 - a. Satu orang Ketua Majelis merangkap anggota yaitu Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
 - b. Satu orang Wakil Ketua majelis merangkap anggota yaitu Ketua Bidang Organisasi;
 - c. Lima orang anggota hakim partai yang terdiri dari :

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dua orang anggota hakim tetap yaitu Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi serta Wakil Sekretaris Jendral Bidang Internal; dan
- 2) Tiga orang anggota hakim ad.hoc yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (4) Ketua, Wakil ketua, dan Anggota hakim partai dipilih oleh DPP Partai untuk masa jabatan tertentu.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Partai dibantu oleh kepaniteraan.
- (6) Mahkamah Partai memeriksa menghadili dan memutus dalam sidang pleno mahkamah partai dengan 7 (tujuh) orang hakim partai atau sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang hakim partai yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Partai.
- (7) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Partai berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Partai;
- (8) Sebelum sidang pleno Mahkamah Partai dapat membentuk panel hakim partai yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim partai untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan;
- (9) Putusan Mahkamah Partai diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh masing-masing pihak yang berselisih;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dengan peraturan partai.

1.1.5. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, dihubungkan dengan surat gugatan penggugat ternyata gugatan penggugat adalah

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah perselisihan partai politik, *in casu* yang menjadi objek gugatan dalam perkara No. 248/Pdt. G/2016/PN. Dps., tertanggal 11 April 2016 adalah keberatan penggugat terhadap : 1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 Tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali. 3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016, tanggal 4 April 2016 Prihal : Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik beserta penjelasannya, seharusnya Penggugat mengajukan perselisihan ini terlebih dahulu ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan;

1.1.6. Bahwa oleh karena penggugat tidak mengajukan perselisihan partai politik (masalah internal partai politik) tersebut terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan (artainya belum diselesaikan secara internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART PDI Perjuangan Tahun 2015-2020), sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*), vide putusan Mahkamah Agung:

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt. Sus/2012, tgl 28 Juli 2012 Jo. Pengadilan Negeri Trenggalek No. 14/Pdt. G/2011/PN. TL., tgl. 3 Januari 2012;
- Putusan Mahkamah Agung No. 363K/Pdt. Sus-Parpol/2012, tgl 6 Agustus 2012 Jo. Pengadilan Negeri Limboto No: 16/Pdt. G/2011/ PN. LBT, tgl. 9 Pebruari 2012;
- Putusan Mahkamah Agung No. 332 K/Pdt. Sus/2012, tgl. 15 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 35/Pdt. G/ 2011/PN. Bjn, tgl. 30 Januari 2012;
- Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt. Sus-Parpol/2014, tgl 22 April 2014 Jo. Pengadilan Negeri Bondowoso No. 17/Pdt. G/ 2013/PN. Bdw, tgl. 17 Okt 2013;
- Putusan Mahkamah Agung No. 642 K/Pdt. Sus-Parpol/2013, tgl. 2 Juli 2014 Jo. Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 20/Pdt. G/2013/ PN. BNA, tgl. 10 September 2013;
- Putusan Mahkamah Agung No. 644 K/Pdt. Sus-Parpol/2013, tgl. 2 Juli 2014 Jo. Pengadilan Negeri Bengkulu No. 16/Pdt. G/2013/Bkl tgl. 10 Oktober 2013;
- Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Pdt. Sus-Parpol/2014, tgl. 29 Oktober 2014 Jo. Pengadilan Negeri Bangkalan No. 16/Pdt. G/ 2013/PN. Bkl, tgl 23 Januati 2013;
- Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/Pdt. Sus-Parpol/2014, tgl 22 Desember 2014 Jo. Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 19/ Pdt. G/2013/PN. Pkp, tgl. 14 Nopember 2013;

1.1.7. Bahwa pertimbangan hukum yang terkandung dalam yurisprudensi aquo, menyatakan, *"bahwa gugatan aquo adalah masalah internal partai politik dan perselisihan aquo belum diselesaikan secara internal partai politik sebagaimana diatur*

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam AD dan ART". "Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 disebabkan belum ditempuh upaya penyelesaian melalui Majelis Partai, maka gugatan tersebut prematur". Amar putusan menyatakan : 1. Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur atau **exceptie van beraad**. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*). Bahwa begitu juga dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung (yurisprudensi) lainnya menyatakan: "bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, disebabkan belum adanya putusan melalui Majelis Partai maka gugatan tersebut adalah prematur, sehingga tidak dimungkinkan dilakukan gugatan ke Pengadilan dan sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Bahwa disamping eksepsi yang telah disebutkan di atas, ijinkan kami menguraikan eksepsi lainnya yaitu:

II. Exceptie Obscuur Libel.

2.1. Bahwa surat gugatan penggugat tidak sempurna, karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung, karena uraian posita mengenai "perselisihan partai politik" sedangkan dalam petitum menyatakan "perbuatan melawan hukum" hal semacam ini tidak sesuai dengan doktrin Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung maka gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak sempurna, sehingga gugatan **I Wayan Disel Astawa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

2.2. Bahwa gugatan penggugat juga kabur isinya karena posita gugatan menggabungkan antara "perbuatan melawan hukum" (ex pasal 1365

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata) dengan “perbuatan sewenang-wenang” atau “menyalahgunakan wewenang” (ex. Pasal 53 UU Pengadilan Tata Usaha Negara) dan “perselisihan partai politik” (ex Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik), bahwa penggabungan bermacam-macam perbuatan yang tidak ada hubungan hukumnya adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna (*innerlijke samenhang*);

- 2.3. Bahwa substansi petitum penggugat perihal “perbuatan melawan hukum” yaitu mengenai pemecatan dirinya sebagai anggota PDI Perjuangan dan dilanjutkan dengan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019. Bahwa sesuai Pasal 12 huruf b dan g Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan partai politik mempunyai hak :

Huruf b. “Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri”;

Huruf g. “Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

- 2.4. Bahwa oleh karena Para Tergugat mempunyai hak (wewenang) untuk melakukan pemecatan dan pergantian antar waktu terhadap diri penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang adalah gugatan yang substansinya kabur (obscuur libeli), maka karenanya gugatan penguat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Exceptie Diskualifikasi In Persona.

3.1. Bahwa keanggotaan penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan sudah dicabut terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 yaitu sejak adanya Keputusan DPP PDI Perjuangan, Nomor 121/KPTS/DPP/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan Nomor KTA PDI Perjuangan sebagai identitas dirinya, maka dengan demikian Penggugat telah mengakui dan membenarkan dirinya dipecat dan atau tidak lagi sebagai anggota kader PDI Perjuangan terhitung sejak adanya Keputusan DPP PDI Perjuangan aquo;

3.2. Bahwa jika dikaitkan dengan doktrin hukum administrasi negara yaitu Asas "*res judicata pro veritate habetur*" yang berarti apa yang diputus harus dianggap benar, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Asas ini juga melekat dalam Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 121/KPTS/DPP/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 Tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jo. Surat DPP PDI Perjuangan No. 1365//DPP/III/2016, tanggal 23 Maret 2016, Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali. Jo. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD-02/IV/2016, tanggal 4 April 2016 Perihal : Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019, maka sejak adanya Keputusan DPP PDI Perjuangan aquo penggugat tidak lagi sebagai anggota kader PDI

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan, oleh karena itu penggugat tidak mempunyai hak apapun dalam partai, termasuk tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeeri Denpasar;

- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah cukup beralasan untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

IV. Tentang Gugatan Provisi.

- 4.1. Bahwa "*kulit ari*" (judul gugatan penggugat) adalah mengenai "perbuatan melawan hukum" akan tetapi substansi (pokok perkara) adalah "pemecatan Penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan" dan dilanjutnya dengan "Pergantian Antar Waktu" sebagai anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019 sebagaimana dituangkan dalam obyek sengketa *aquo* adalah merupakan "*perselisihan partai politk*";
- 4.2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dituangkan dalam obyek sengketa *aquo* adalah sah, sesuai dengan koridor hukum, regulasi dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sehingga perbuatan terebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4.3. Bahwa tuntutan provisi yang materi memuatannya "agar menunda PAW" adalah tuntutan provisi yang telah memasuki pokok perkara;
- 4.4. Bahwa "*Tuntutan provisionil yang diatur dalam HIR dan/atau RBg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan*", tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat telah berkenaan dengan pokok perkara, maka *dengan demikian tuntutan*

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisionil penggugat tidak dapat diterima (Vide Putusan MA RI No. 1070 K/Sip/1973, tgl. 7 Mei 1975);

- 4.5. Bahwa dalam perkara ini ijinan menggunakan doktrin yang terdapat dalam Hukum Tata Usaha Negara, bahwa sesungguhnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara Hukum Tata Usaha Negara tidak dapat dihentikan pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan: *“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”*;
- 4.6. Bahwa obyek sengketa adalah identik atau sama dengan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara apalagi obyek sengketa adalah merupakan keputusan perselisihan partai politik. apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menjatuhkan putusan yang amarnya : Mengabulkan tuntutan provisi tersebut, maka Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya, maka Keputusan DPP dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali *aquo* untuk mengusulkan PAW atas diri Penggugat adalah sah dan tidak bisa dihentikan pelaksanaannya dan tetap dapat dilanjutkan;
- 4.7. Bahwa oleh karena tuntutan provisi dalam perkara ini tidak mempunyai alasan dan dasar hukum serta telah mengenai pokok perkara, maka tuntutan **provisi harus ditolak**;

V. Tentang Tuntutan Dwangsom.

- 5.1. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sangatlah berlebihan, karena perbuatan melawan hukum sudah tidak terbukti, maka tuntutan dwangsom tidak berdasarkan hukum acara perdata, karena tuntutan dwangsom hanya

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan penyerahan barang atau uang, sedangkan obyek sengketa adalah mengenai Keputusan dan Surat-Surat, maka tuntutan dwangsom harus ditolak;

- 5.2. Bahwa atas tuntutan dwangsom dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976. Oleh karena itu permintaan pengenaan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima.

VI. DALAM POKOK PERKARA (*Verweer ten Principale*).

DALAM KONVENSI:

- 6.1. Bahwa dalil bantahan/tangkisan yang telah diuraikan dalam eksepsi (*exceptief verweer*) berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan-perubahan seperlunya) dalam jawaban dalam pokok perkara (*verweer ten principale*);
- 6.2. Bahwa Tergugat II dan III menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas;
- 6.3. Bahwa setelah membaca gugatan penggugat secara teliti, cermat dan seksama ternyata substansi alasannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan Ketua DPC PDI Perjuangan adalah tentang keberatan **Pemecatan dirinya** sebagai anggota PDI Perjuangan, dan tidak menerima (menolak) untuk diganti antar waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, Periode 2014-2019;
- 6.4. Bahwa substansi gugatan penggugat adalah mengenai **perselisihan internal partai politik**, maka untuk itu seharusnya penggugat mengajukan keberatan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Jo. Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 Jo, AD/ART PDI Perjuangan

Tahun 2015 – 2020, **“internal PDI Perjuangan dulu, Pengadilan kemudian”**;

- 6.5. Bahwa posita angka 1 dan 2 gugatan penggugat yang intinya adalah “penggugat sebagai kader PDI Perjuangan ikut membesarkan partai di Bali, dan karenanya telah berpahala untuk itu, sehingga Penggugat berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis di PDI Perjuangan Bali”. Penggugat sebagai kader partai seharusnya loyal dan selalu taat terhadap disiplin dan larangan anggota sebagaimana diatur dalam AD/ART PDI Perjuangan. Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah melanggar Disiplin Partai (Pasal 21 AD Partai) dan Larangan Anggota (Pasal 22 AD Partai), maka terhadap diri Penggugat dijatuhi sanksi pemecatan (Pasal 23 AD Partai). Penggugat yang telah menerima jabatan-jabatan strategis dari, oleh dan dalam partai, akan tetapi karena telah melakukan kesalahan fatal dan akhirnya dipecat, seharusnya **“tetap dalam jiwa PDI Perjuangan”** dan dengan penuh kesadaran tidak mengajukan gugatan aquo;
- 6.6. Bahwa kemenangan dan perolehan suara pasangan GIRIASA dalam Pilkada Badung Tahun 2015 bukan karena kerja, usaha dan tindakan Penggugat, justru Penggugat dilaporkan oleh PAC PDI Perjuangan Kuta Selatan karena telah melakukan pembelotan, maka posita gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;
- 6.7. Bahwa penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah **perselisihan Partai Politik** yang belum pernah diselesaikan melalui internal partai. UU No. 2 Tahun 2011 menentukan dalam Pasal 32 (1) **“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”**. (2) **“Penyelesaian perselisihan internal Partai**

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik". Pasal 33 ayat (1) "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri". Artinya penyelesaian melalui internal partai politik terlebih dahulu, pengadilan kemudian;

6.8. Bahwa pokok gugatan penggugat memuat materi yaitu 1. Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, 2. Membuat Usulan PAW adalah merupakan pelanggaran terhadap hak penggugat, 3. Melakukan Pemecatan penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan adalah tidak sah. Bahwa tuduhan (posita) semacam itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

6.9. Bahwa mengenai disiplin, larangan, sanksi dan tata cara serta prosedur pemecatan bagi anggota partai diatur dalam AD dan ART PDI Perjuangan Tahun 2015-2020, maka sebelum dijatuhkan putusan untuk memecat penguat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tergugat I, II dan III terlebih dahulu telah melakukan rapat-rapat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam AD, ART dan Peraturan Partai;

6.10. Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, PDI Perjuangan Bali mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung adalah : I NYOMAN GIRI PRASTA, S. Sos. menjadi Calon Bupati Badung dan Drs. I Ketut Suiasa, SH menjadi Calon Wakil Bupati Badung, dikenal dengan nama pasangan salon "GIRIASA". Penggugat sejak awal tidak mendukung pasangan "GIRIASA", dan selama perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan nyata dan

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan tidak mendukung “pasangan GIRIASA”, justru mendukung pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang diajukan oleh partai politik lain dalam hal ini “Pasangan SUSUT”;

6.11. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat adalah telah mengumpulkan masyarakat, melakukan kegiatan bersama Ketua Partai Gerinda Badung, Kader Partai Demokrat, Ketua Tim Pemenangan Badung Bagus (Pendukung Pasangan Badung Bagus atau pasangan SUSUT) dan juga membuat aksi/tindakan melalui sosial media (percakapan, SMS, BBM, WA atau tindakan semacamnya) yaitu mengimbau pemilih, teman, krabat bahwa nanti pada saat hari pencoblosan untuk memilih/mencoblos **“pasangan nomor 2”**, tindakan itu dilakukan dengan cara mengirimkan foto-foto melalui sosial media dan foto koda **“dua jari tangan”** yang maksudnya **“pilih nomor 2”**, dan dalam pilkada tersebut yang menggunakan logo **“dua jari”** adalah “pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan **“Badung BAGUS Nomor Urut 2 atau SUSUT”**, *tindakan tersebut dikualifikasi **tidak mendukung “Pasangan GIRIASA Nomor Urut 1”***;

6.12. Bahwa tindakan-tindakan Penggugat tersebut di atas oleh PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuta Selatan, telah dibuatkan laporan dengan judul “Laporan Pelanggaran I Wayan Disel Astawa, SE (Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Periode 2014-2019) pada Pilkada Kabupaten Tahun 2015”, tertanggal 10 Desember 2015, tandatangan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuta Selatan, Ketua, I Wayan Sugita Putra, SE., M.A.P.;

6.13. Bahwa atas laporan Ketua PAC PDI Perjuangan Kuta Selatan tersebut yang disampaikan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung selanjutnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rapat Koordinasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung, pada tanggal 11 Desember 2015 yang dituangkan dalam “Berita Acara Rapat PDI Perjuangan Kabupaten Badung” yang isinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh I Wayan Disel Astawa, SE. (Penggugat) adalah dikualifikasi sebagai tindakan pelanggaran berat yang melanggar AD, ART, Peraturan dan Instruksi Partai dan karenanya harus dijatuhi sanksi pemecatan terhadap : I Wayan Disel Astawa, SE. (Penggugat), Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019 (Dapil Badung), cap tandatangan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung dan selanjutnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung (Tergugat III) mengeluarkan surat, **Mangupura, 12 Desember 2015, ditujukan Kepada Yth. DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, No. 019/IN/DPC-03-09/XII/2015, Perihal : Usulan Sanksi Pemecatan terhadap I Wayan Disel Astawa (Penggugat);**

6.14. Bahwa atas surat usulan Pemecatan yang diterbitkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung (Tergugat III) yang disampaikan Kepada Yth. DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali (Tergugat II) selanjutnya Tergugat II membentuk Tim Klarifikasi (disebut dengan TIM TUJUH) dan selanjutnya Tim Klarifikasi melaksanakan rapat yang kemudian dituangkan dalam **“Risalah Rapat Klarifikasi I Wayan Disel Astawa, SE”**., pada hari : Minggu, tgl 31 Januari 2016, yang dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota Tim Klarifikasi dan 1 (seorang) Terlapor yaitu Penggugat, selanjutnya Tergugat II melaksanakan rapat yang hasilnya dituangkan dalam **“Klarifikasi oleh Pimpinan DPD Partai Terhadap Sdr. I Wayan Disel Astawa, SE. atas tuduhan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2015”**, yang isi pokoknya: **bahwa sampai dengan hari**

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 yang bersangkutan I

Wayan Disel Astawa, SE tidak mengindahkan dan melaksanakan

Instruksi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pimpinan Partai”;

6.15. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam AD, ART, Peraturan dan teristimewa melanggar Instruksi DPP PDI Perjuangan yaitu Surat Nomor : 536/IN/DPP/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015, maka Tergugat II di Denpasar, pada tanggal 7 Januari 2016, membuat Surat Nomor : 107/IN/DPD-02/I/2016, ditujukan kepada Yth. DPP PDI Perjuangan (Tergugat I), Perihal : Usulan sanksi pemecatan atas diri Penggugat, dan Surat Nomor: 108/IN/DPD-02/I/2016, Denpasar, tanggal 7 Januari 2016, ditujukan kepada Yth. Tergugat I, Perihal: Usulan Pemberhentian Antarwaktu dan Pengganti Antarwaktu yaitu Pemberhentian Antarwaktu Penggugat (I Wayan Disel Astawa, SE) sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019 Dapil Badung digantikan oleh Drs. I Nyoman Laka;

6.16. Bahwa berdasarkan surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor: 107/IN/DPD-02/I/2016, tanggal 7 Januari 2016, Perihal: Usulan sanksi pemecatan atas diri penggugat dan Surat Nomor: 108/IN/DPD-02/I/2016, tanggal 7 Januari 2016, Perihal: Usulan Pemberhentian Antarwaktu dan Pengganti Antarwaktu yang ditujukan kepada Yth. Tergugat I, selanjutnya Tergugat I (DPP PDI Perjuangan) menerbitkan Surat Nomor : 121/KPTS/DPP/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Pemecatan I Wayan Disel Astawa, SE (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan selanjutnya menerbitkan Surat Nomor: 1365/IN/DPP/III/2015, tanggal 7 Januari 2016 Perihal: Persetujuan PAW

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Bali adalah tindakan yang sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.17. Bahwa dalil gugatan halaman 13 angka 18 yang mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menerbitkan Surat Nomor 040/EX/DPD-02/IV/2016 Tanggal 4 April 2016, Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR di Provinsi Bali Periode 2014-2019 adalah dalil yang tidak mendasar, karena usulan pergantian antarwaktu tersebut telah dilakukan secara tepat dan benar serta telah sesuai dengan AD, ART dan Peraturan Partai dan telah sesuai pula dengan UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

6.18. Bahwa Pasal 12 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menentukan bahwa : Partai Politik berhak :

Huruf b. *“mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri”*;

Huruf g. *“mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan huruf h. Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;

Huruf h. *“mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;

6.19. Bahwa Pasal 355 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menentukan:

- (1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. **diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;** atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

6.20. Bahwa Pasal 356 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menentukan:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2)

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur.

6.21. Bahwa Pasal 102 PP No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. **diberhentikan**.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau**
- i. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

6.22. Bahwa Pasal 103 PP No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

6.23. Bahwa Pasal 111 Peraturan DPRD Provinsi Bali No. 21 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, menyatakan :

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. **diberhentikan.**

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

6.24. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Tergugat I, II dan III yang menerbitkan obyek sengketa *aquo* adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, **sehingga Tergugat I, II dan III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil tersebut harus ditolak;**

6.25. Bahwa dalil penggugat (posita) angka 7 yang mengatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan surat Nomor: 019/IN/DPC-03-09/XIII/2015, tanggal 12 Desember 2015, Perihal : Usulan Sanksi Pemecatan adalah dalil yang tidak mendasar, karena usulan pemecatan atas diri Penggugat adalah telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam AD, ART dan Peraturan PDI Perjuangan Tahun 2015-2020. Pasal 21 AD Partai yang mengatur Disiplin Partai dan Pasal 22 AD yang mengatur Larangan Anggota yaitu huruf b. "*melahkukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai*". c. "*melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai*", d. "*mengabaikan tugas dan tanggung jawab*

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di berikan oleh partai". h. "melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan peraturan-peraturan partai". Bahwa Usulan Tergugat III, kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II meneruskan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I (DPP PDI Perjuangan) menjatuhkan sanksi pemecatan dan PAW kepada Penggugat, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III adalah sah dan tidak melanggar/mewalan hukum, maka **dalil penggugat harus ditolak**;

6.26. Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindakan melanggar Kewajiban Anggota (Pasal 18 AD PDI Perjuangan), Disiplin Partai (Pasal 21 AD PDI Perjuangan) dan Larangan Anggota (Pasal 22 AD PDI Perjuangan) dan teristimewa tidak mengindahkan dan melaksanakan Intruksi DPP PDI Perjuangan yang dituangkan dalam Surat Nomor : 536/IN/DPP/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 dan juga Fakta Integritas yang ditandatangani Penggugat sendiri, perbuatan Penggugat adalah termasuk pelanggaran berat, sehingga terhadap Penggugat dijatuhi Saksi Anggota Partai (Pasal 23 AD PDI Perjuangan), maka Pemecatan sebagai anggota PDI Perjuangan dan Usulan PAW tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian **petitum pokok yaitu angka 2, 3 dan 4 harus ditolak**;

6.27. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat, telah dinyatakan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan telah dijadikan doktrin hukum atau yurisprudensi tetap, yang menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima” dan ada juga menyatakan bahwa “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Vide putusan mahkamah agung antara lain :

6.27.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459 K/Sip/1975 tanggal

18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.

6.27.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1980 tanggal

28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”.

6.27.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19 K/Sip/1983 tanggal

03 September 1983 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

6.27.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117 K/Sip/1975 tanggal

02 Juni 1977 menyatakan: “*Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”.*

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.28. Bahwa tuntutan kerugian materiel sebesar Rp. 35.000.000.000. (tiga puluh lima milyar rupiah) dan kerugian immateriel sebesar Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar rupiah) dapat kami andaikan "*bak anak kepiting dilubang batu, sudah dilubang merayap lagi*". Tuntutan kerugian materiel dan immateriel tersebut tidak diuraikan secara terperinci, tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna, dan Tergugat I, II dan III terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka **tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak mempunyai alasan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya:**

6.29. Bahwa posita (dalil) gugatan angka 9 "*..... mencantumkan tanggal surat yang salah yaitu tertulis tanggal 7 Januari 2015*" adalah posita (dalil) yang tidak substansi dan sangat mudah untuk dipatahkan. Bahwa pengetikan 2015 adalah salah ketik, sebenarnya yang dimaksud dalam surat tersebut adalah tanggal 7 Januari 2016 dan terhadap kesalahan pengetikan tersebut sudah dilakukan perbaikan, maka dalil (posita) tersebut harus ditolak;

6.30. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karena petitum pokok telah ditolak, maka petitum lain dan selebihnya juga harus ditolak atau dengan kata lain **menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya:**

VII. DALAM REKONVENSI :

- 7.1. Bahwa dalil dalil yang di uraikan bagian dalam konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi;
- 7.2. Bahwa sebagaimana di uraikan di atas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan nama baik yaitu kerugian immaterial bagi Partai PDI Perjuangan;

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelum persidangan di buka untuk umum di Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan upaya publikasi dengan tujuan untuk diketahui umum, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai niat untuk mencermarkan nama baik, kredibilitas, reputasi Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali yang sekarang ini sebagai Anggota DPRRI, dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung yang sekarang ini sebagai Bupati Badung;

7.4. Bahwa adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pergaulan hidup bermasyarakat untuk selalu mengindahkan kepentingan hukum orang lain (nyawa, badan, harta, kehormatan dan nama baik seseorang) kongkritnya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membayangkan perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar/melawan hukum namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap melakukannya, maka tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat di kualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum (vide pasal 1365 KUH Perdata) yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi II dan III/Tergugat Konvensi II dan III tersebut;

7.5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi II dan III/Tergugat Konvensi II dan III sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi **patut dihukum** untuk meminta maaf, mengembalikan nama baik, kedudukan harkat

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat melalui sebuah media cetak (surat kabar) lokal terbitan Bali dan sebuah media cetak (surat kabar) nasional terbitan Ibu Kota Negara, berturut-turut selama 3 (tiga) kali terbitan dengan maksud mengembalikan nama baik Penggugat Rekonvensi II dan III/Tergugat Konvensi II dan III tersebut;

- 7.6. Bahwa hukuman permintaan maaf Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi II dan III/Tergugat Konvensi II dan III wajib dimuat pada 2 (buah) media cetak (surat kabar) yaitu sebuah media cetak (surat kabar) lokal terbitan Bali yaitu harian Balipost dan sebuah media cetak (surat kabar) nasional terbitan Ibu Kota Negara yaitu harian Kompas, berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman ditempatkan dihalaman kepala (*head line*) pada surat kabar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali terbitan secara berturut-turut;

Berdasarkan uraian diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) memohon Kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur atau ***exceptie van beraad***.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*).

II. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan/tuntutan provisi untuk seluruhnya.

III. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonsvensi II dan III/ Tergugat Konvensi II dan III.
3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi meminta maaf untuk mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan kehormatan bagi Penggugat Rekonsvensi II dan III/Tergugat Konvensi II dan III melalui sebuah media cetak (surat kabar) lokal harian Balipost dan sebuah media cetak (surat kabar) nasional harian Kompas dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman ditempatkan di halaman depan (head line) secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari penerbitan yang redaksinya ditentukan pada saat pelaksanaan putusan ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bji voeraad*) meskipun Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum dalam perkara ini;

Dalam Konvensi/Rekonsvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini.

Menimbang, atas gugatan Pembanding semula Penggugat,

Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar Tidak berwenang Mengadili Perkara tersebut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara aquo yang mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat dalam register perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.Dps pada tanggal 11 April 2016;
2. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah mengeyampingkan dan tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum pada putusannya tentang Mediasi dalam perkara a quo, dimana pada saat agenda mediasi Pemohon Banding/Penggugat selalu menghadiri mediasi serta didampingi oleh Kuasa hukumnya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat/tidak pernah menghadiri mediasi yang telah dijadwalkan dalam persidangan perkara a quo, dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya saja, sedangkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016 perubahan atas PERMA No. 1 tahun 2008 tentang "MEDIASI" yang menyatakan adanya aturan tentang "ITIKAD BAIK" dalam peoses mediasi dan akibat hukum bagi Para Pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, dimana Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 tahun 2016 tersebut menyatakan bahwa adanya KEWAJIBAN bagi Para Pihak (Inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, kecuali ada alasan sah seperti : kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan atau bertempat tinggal diluar negeri untuk menjalankan tugas Negara, sedangkan Para Tergugat tidak dapat menghadiri

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda mediasi tanpa alasan yang sah, seharusnya Majelis hakim mempertimbangkan siapa yang beritikad baik dan siapa yang tidak beritikad baik dalam perkara aquo, namun majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan dalam putusannya dan Majelis Hakim telah melalaikan Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 tahun 2016 tersebut oleh karena itu Putusan majelis Hakim dalperkara Nomor : 248/Pdt.G/2016/PN.Dps tertanggal 6 Juni 2016 harus dibatalkan dalam tingkat banding ;

3. Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya pada hal. 54 sampai dengan 56, adalah **TIDAK TEPAT dan KELIRU**, oleh karena pokok permasalahan dalam perkara aquo tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan Partai Politik yang harus diselesaikan secara internal partai terlebih dahulu (vide Pasal 32 (1) UU No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011);
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan sangat tidak tepat serta tidak mencerminkan **“Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dan terkesan sewenang-wenang dan menunjukkan kekuasaan yang ada pada dirinya, seharusnya Majelis Hakim dapat mencontoh atau menjadikan dasar terhadap perkara/ gugatan yang saat ini sedang/masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Perkara/gugatan yang diajukan oleh Fahri Hamzah selaku Kader dari Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipecat oleh Partainya, dimana terhadap pemecatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Fahri Hamzah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai dengan register Perkara Nomor : 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, dimana Perkara tersebut saat ini masih dan sedang berjalan (disidangkan) dan majelis hakim Perkara tersebut melakukan pemeriksaan Pokok Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta mengabulkan gugatan Provisi Fahri hamzah untuk menghentikan atau menunda proses Pemecatan tersebut;

5. Bahwa Majelis Hakim terkesan sangat terburu-buru didalam memutuskan dan mempertimbangkan perkara a quo, sangatlah beralasan Pemohon Banding/Penggugat menyatakan demikian, oleh karena dilihat dari judul gugatan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat dalam perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan dan diterangkan dengan terang dan jelas pada posita gugatan perkara aquo, dimana inti dari pada gugatan perkara aquo yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat adalah tentang mekanisme dan prosedur yang telah dilakukan oleh Para Termohon Banding/Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemecatan No. 121/KPTS/DPP/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang dilakukan secara melawan hukum, **BUKAN** mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar pemecatan Pemohon Banding/Penggugat sebagai Anggota partai Politik maupun sebagai Anggota DPRD Propinsi Bali, sehingga dikategorikan sebagai perselisihan partai politik; apalagi dalam hal ini Termohon Banding I/Tergugat I telah mengakui secara jelas dalam dalil eksepsinya bahwa Penggugat tidak pernah dan atau belum disidangkan secara internal partai di Mahkamah Partai sehingga **tidak terdapat adanya Putusan dan atau Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon**

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Penggugat telah bersalah melanggar kode etik dan disiplin partai yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang menyebabkan Penggugat mendapat sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan Partai PDIP, ***AKAN TETAPI*** Termohon Banding I/Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan No. 121/KPTS/DPP/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016, sehingga tindakan Termohon Banding I/Tergugat I itulah yang telah menerbitkan Surat keputusan tersebut terhadap diri Pemohon Banding/Penggugat adalah merupakan ***PERBUATAN MELAWAN HUKUM*** yang sangat serius oleh karena penerbitan Surat Keputusan tersebut oleh Termohon Banding I/Tergugat I tidak memenuhi ketentuan AD/ART Partai yang tidak dan atau belum menyidangkan Pemohon Banding/Penggugat secara internal pada Bidang Kehormatan Partai melalui Mahkamah Partai (vide Pasal Pasal 23 angka 2 huruf d dan angka 3 AD jo Pasal 11 angka 6 ART PDIP jo Pasal 21 ART PDIP), ***sehingga penerbitan Surat Keputusan tersebut yang dilakukan secara melawan hukum oleh Termohon I/Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon Banding/Penggugat;***

Bahwa oleh karena Pemohon Banding/Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar baik kerugian Materiil maupun kerugian immateriil, maka tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari tindakan Perbuatan Melawah Hukum (vide Pasal 1365 KUHPdt) yang dilakukan oleh Termohon I/Tergugat I berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan pemecatan dan pemberhentian diri Pemohon Banding/Penggugat sebagai anggota partai dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali, adalah sesuatu yang sangat wajar/reasonable dituntut oleh Pemohon Banding/Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dan Perincikan secara tegas dalam dalil

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada angka 20 yaitu : kerugian materiil sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah),- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,-, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : **“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “;**

6. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo tidak melihat dengan teliti dan seksama terhadap keseluruhan inti dan pokok gugatan perkara aquo, tetapi Majelis Hakim hanya memperhatikan secara sepintas dan sepihak saja perkara aquo sebagai perselisihan yang terjadi dalam internal Partai Politik semata padahal secara fakta hukum terbitnya Surat Keputusan tentang Pemecatan diri Pemohon Banding/Penggugat sebagai Anggota Partai PDI Perjuangan maupun sebagai Anggota DPRD Propinsi Bali yang dilakukan oleh Para Termohon/Para Tergugat adalah secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta aturan yang ditetapkan dalam AD/ART Partai PDI Perjuangan, sehingga terhadap hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal Partai Politik PDI Perjuangan melalui Mahkamah Partai lagi yang sudah dapat dipastikan akan menghasilkan **KETIDAK-ADILAN** bagi Diri Pemohon Banding/Penggugat, oleh karena penyelesaian internal partai tersebut sudah jelas dan terang dilakukan oleh Para Termohon Banding/Para Tergugat dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Pemecatan terhadap Diri Pemohon Banding/Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016 dengan SK No. 121/KPTS/DPP/III/2016 berdasarkan Klarifikasi yang dilakukan oleh TIM TUJUH sebagaimana dalam jawaban Para Termohon Banding/Para Tergugat terdahulu,

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana TIM TUJUH tersebut adalah dibentuk oleh Partai Politik itu sendiri yaitu Partai PDI Perjuangan itu sendiri, sehingga sangatlah naif Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyatakan bahwa **“.....Penggugat seharusnya menyelesaikan pemecatan terhadap dirinya dan apabila tidak bisa diselesaikan dalam internal partainya, barulah Penggugat dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar....”** (vide pertimbangan putusan pada hal. 55 paragraf 4) dengan tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan **ASAS KEADILAN** bagi Diri Pemohon Banding/Penggugat ;

7. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, khususnya terhadap pencantuman suatu ketentuan aturan hukum yang dipakai sebagai dasar untuk memberikan putusan dalam perkara aquo, Majelis Hakim perkara aquo terlihat jelas telah salah dan keliru dengan mencantumkan pasal yang salah dalam putusannya dan terkesan Majelis Hakim perkara aquo sangat gegabah dan terburu-buru dalam memberikan putusan perkara aquo, sehingga pertimbangan hukum putusan hakim yang demikian tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara dan sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa hal tersebut terjadi pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim perkara aquo pada hal. 55 paragraf 3 putusannya, dimana Majelis Hakim perkara aquo mencantumkan :

“....menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 19 mengatakan Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Anggota Partai atas Pelanggaran Disiplin Partai terdiri dari :

i. Peringatan

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. **Pembebastugasan** dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai;
- iii. **Pemberhentian Sementara**;
- iv. **Pemecatan**;

Bahwa terhadap ketentuan yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, terdapat pada **Ketentuan Anggaran Dasar Partai PDIP Masa Bakti 2015-2020 BAGIAN KEENAM SANKSI ANGGOTA PARTAI Pasal 23 AYAT 2 juncto Ketentuan Anggaran Rumah Tangga BAGIAN KELIMA PENETAPAN SANKSI Pasal 11** dan **BUKAN** pada Pasal 19 sebagaimana pada putusan Majelis Hakim pada hal. 55 tersebut, oleh karena **Pasal 19 pada AD mengatur tentang Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan**, sedangkan **Pasal 19 pada ART mengatur tentang Bidang Kerakyatan**, sehingga pertimbangan hukum yang mencantumkan ketentuan pasal yang salah dan keliru sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa begitu juga dengan ketentuan Pasal 20 yang dicantumkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya pada hal. 55, yang menyatakan :

“Dan pada Pasal 20 menyatakan :

1. **Anggota yang dikenakan sanksi Pemecatan dapat mengajukan Permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam Kongres;**

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan setelah mendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;

Bahwa terhadap ketentuan yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, terdapat pada **Ketentuan Anggaran Dasar Partai PDIP Masa Bakti 2015-2020 BAGIAN KETUJUH PEMECATAN ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI Pasal 24 AYAT 2 juncto Ketentuan Anggaran Rumah Tangga BAGIAN KETUJUH MEKANISME PEMECATAN ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI Pasal 13 AYAT 4 DAN AYAT 5** dan **BUKAN** pada Pasal 20 sebagaimana pada putusan Majelis Hakim pada hal. 55 tersebut, oleh karena **Pasal 20 pada AD mengatur tentang Penugasan Dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik**, sedangkan **Pasal 20 pada ART mengatur tentang Paragraf Kelima Departemen Partai**, sehingga pertimbangan hukum yang mencantumkan ketentuan pasal yang salah dan keliru sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

8. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Masa bakti 2015-2020 khususnya pada Bagian Ketujuh tentang Pemecatan atau Pemberhentian Anggota Partai Ketentuan Pasal 24 ayat 3 menentukan:

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“....Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai..”

Bahwa kemudian menurut ketentuan Anggaran Rumah Tangga pada Bagian Ketujuh tentang Mekanisme Pemecatan atau Pemberhentian Anggota Partai pada Pasal 13 ayat 4 menentukan dengan tegas :

“..Anggota yang dikenai sanksi pemberhentian dari keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisan atau tertulis dan wajib menghadiri persidangan sub komisi rehabilitasi dalam Kongres..”

Tetapi dalam Pasal 13 ayat 6 dengan tegas menentukan, bahwa :

“..Anggota Partai yang memilih menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Partai tetap dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri di dalam Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali anggota bersangkutan telah mengajukan permohonan perselisihan ke Pengadilan Negeri..”

Bahwa dilihat dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagaimana tersebut diatas terkhusus ketentuan Pasal 13 ayat 6 ART adalah merupakan ketentuan berdasarkan **Asas Lex Specialist Derogat Lex Generaly** yang berarti ketentuan atau aturan khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau aturan yang umum;

Bahwa berdasarkan ketentuan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut dapat mengesampingkan aturan dan ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik, sehingga berdasarkan aturan atau ketentuan khusus yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat 6 tersebut menentukan dengan tegas dan memberikan upaya yang sah secara hukum bagi Anggota Partai untuk memilih dan menempuh penyelesaian melalui internal partainya atau Anggota yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri;

Bahwa bagaimana mungkin lagi Pemohon Banding/Penggugat dapat mengajukan permohonan penyelesaian melalui internal partai PDIP, sedangkan Para Termohon Banding/Para Tergugat khususnya Termohon Banding/Tergugat II dan Termohon Banding/Tergugat III telah patut diduga memang menginginkan Pemohon Banding/Penggugat diberhentikan atau dipecat dari keanggotaan partai PDIP maupun Anggota DPRD Propinsi Bali, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 6 ART tersebut telah memberikan upaya sah secara hukum bagi Pemohon Banding/Penggugat untuk membela diri dan kepentingannya sebagai Anggota Partai maupun Anggota DPRD Propinsi Bali dengan mengajukan upaya penyelesaian melalui/atau ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Termohon Banding/Para Tergugat;-----

Bahwa oleh karena Pemohon Banding/Penggugat telah mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Termohon Banding/Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan khusus Pasal 13 ayat 6 ART partai PDIP tersebut, Pemohon

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Penggugat tidak perlu lagi mengajukan penyelesaian melalui internal partai PDIP, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 6 ART tersebut tidak terdapat alasan hukum yang membenarkan Majelis Hakim perkara aquo menolak untuk memeriksa dan menyidangkan perkara aquo dengan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah sepatutnya dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah mengesampingkan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap dalam pertimbangan hukum pada putusannya, terkhusus dengan tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 6 ART yang merupakan **Asas Lex Specialist Derogat Lex Generaly** tersebut dan bahkan Majelis Hakim perkara aquo telah salah dan keliru mencantumkan ketentuan pasal dalam pertimbangan putusannya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Banding/Penggugat tersebut diatas, sehingga terhadap putusan Majelis Hakim yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap dalam putusannya bahkan telah salah dan keliru mencantumkan ketentuan aturan pasal tersebut, yang menyebabkan putusan perkara aquo mengandung cacat dan tidak cukup pertimbangan, maka putusan majelis Hakim yang demikian sudah sepatutnya dibatalkan (*niet voldoende gemotiveerd*);

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon Banding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali – Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, dan apabila pemeriksa dipandang cukup berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.Dps tertanggal 6 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I,II dan III telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

I. Bukan upaya hukum banding.

- 1.1. Bahwa apapun judul/prihal gugatan, apakah prihal “perbuatan melawan hukum” atau “wanprestasi” yang inti pokok dalilnya mengenai “*keberatan atas keputusan pemecatan sebagai anggota partai politik*” dan “*keberatan atas keputusan partai politik dan dilanjutkan dengan usulan pergantian antar waktu bagi anggota partai politik yang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD*” adalah merupakan sengketa atau “perselisihan partai politik”. Penyelesaian sengketa tersebut harus berpedoman pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- 1.2. Bahwa hukum dasar “perselisihan partai politik” adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **bukan Pasal 1365 KUHPerduta atau Arrest HR Belanda 1919 kasus Lidenbaum vs Cohen** yang dikenal sebagai doktrin “perbuatan melawan hukum” (*onrechtsmatigedaad*);

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa hubungan hukum yang ada dan terjadi antara seseorang (siapapun di Republik Indonesia) sebagai anggota partai politik dengan partai politik termasuk dan tidak terkecuali antara Penggugat/Pembanding dengan PDI Perjuangan (Para Tergugat/Terbanding) adalah karena dari sebab dan diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam gugatan ini tidak ada hubungan hukum keperdataan atau perikatan atau perjanjian;

1.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini yang menguraikan adanya “pemecatan tanpa alasan yang jelas” dan “keberatan terhadap keputusan DPP PDI Perjuangan” dan Usulan Pergantian Antar Waktu (Tergugat I) dan “keberatan terhadap keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali (Tergugat II) dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung (Tergugat III) adalah mengenai “perselisihan partai politik” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

1.5. Bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat/pembanding adalah mengenai “pemecatan tanpa alasan yang jelas” dan “keberatan

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan DPP PDI Perjuangan” sebagaimana disebutkan di atas, maka hukum yang diterapkan terhadap perkara ini adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

1.5.1. Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

1.5.2. Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, khususnya Pasal 33 yat (2) yang menentukan : **“Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”**, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah **kasasi, bukan banding;**

1.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tinggi Denpasar **tidak berwenang memeriksa dan pengadilan permohonan banding tersebut**, sehingga sudah sepatutnya **permohonan banding dari penggugat/ pembeding tersebut harus ditolak;**

II. Keberatan dan menolak materi muatan memori banding.

2.1. Bahwa setiap orang (Penggugat/Pembeding) yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, maka harus menguraikan adanya fakta dan fakta hukum bahwa seseorang atau badan hukum (Para Tergugat/Terbanding) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang **berdimensi perdata dan/atau perjanjian;**

2.2. Bahwa jikalau seseorang belajar ilmu bahasa maka dia harus paham “hukum bahasa” dan jikalau seseorang belajar ilmu hukum maka dia harus paham “bahasa hukum” dengan segala norma, frasa, hubungan,

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, upaya dan penerapan hukum sebagaimana termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan berkaitan;

- 2.3. Bahwa perkara ini bukan/tidak merupakan perkara yang berdimensi perdata atau dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (ex Pasal 1365 KUH Perdata) akan tetapi sudah masuk atau termasuk perselisihan partai politik maka harus menempuh upaya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- 2.4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat/pembanding telah masuk perselisihan partai politik, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No,. 2 Tahun 2008 Tetang Partai Partai Politik, menyatakan bahwa perselisihan partai poltik, diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik tersebut;
- 2.5. Bahwa penggugat/pembanding sampai dengan gugatan ini diajukan **tidak pernah menempuh** upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili atas gugatan pengugat/pembanding tersebut (vide putusan Pengadilan Negeri Denpasar hal. 55-56);
- 2.6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan dalam halaman 54 s.d. 56 adalah telah tetap dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk digunakan sebagai pertimbangan

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Denpasar;

2.7. Bahwa alasan menyebutkan perkara Fachri Hamzah adalah alasan yang tidak masuk logika hukum apalagi perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan putusan atas perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka alasan/keberatan ini **harus ditolak**;

2.8. Bahwa alasan dan keberatan selain dan selebihnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, lagi pula *judex facti* tidak salah dalam penerapan hukum, maka memori banding **harus ditolak**;

2.9. Bahwa berdasarkan urian di atas, kami Para Tergugat/Terbanding, memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

Menadili:

1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding Penggugat/ Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juni 2016, Nomor 248/Pdt. G/2016/PN. Dps tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar , yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Pembanding/ semula sebagai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO.248/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps tanggal 6 Juni 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II dan III masing – masing tertanggal 20 Juni 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 , memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/ semula Tergugat I,II,III dalam Kompensi/Tergugat II dan Tergugat III sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi tertanggal 21 Juli 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III dalam Kompensi/Tergugat II dan Tergugat III sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi tertanggal 01 Agustus 2016, kontra memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding semula Penggugat tertanggal 8 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Para Terbanding semula Tergugat I,II,III dalam Kompensi/Tergugat II dan Tergugat III sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk memeriksa berkas II dan perkara (inzage) masing - masing tertanggal 9 Agustus 2016 dan tanggal 21 Juli 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan tentang mediasi sesuai dengan PERMA NO.1 tahun 2016 dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah tidak tepat dan tidak benar karena perkara aquo bukan perkara tentang perselisihan partai politik Vide pasal 32 ayat (2) Undang – Undang NO.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang NO.2 Tahun 2008 akan perkara ini sudah termasuk perkara perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II, III dalam Kompensi/Tergugat II dan Tergugat III sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi yang pada intinya menyatakan sesuai dengan judul gugatan dari Pembanding semula Penggugat yaitu perihal perbuatan melawan hukum/wanprestasi atas keberatan keputusan pemecatan sebagai anggota partai politik dan menurut Para Terbanding/ semula Tergugat I,II,III dalam Kompensi/Tergugat II dan Tergugat III sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi hal ini adalah termasuk perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang NO.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang NO.2 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi isi memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa isi keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dimana hal – hal yang menyangkut perselisihan partai politik diantara : perselisihan yang berkenan

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan / atau, keberatan terhadap keputusan partai politik harus lebih dahulu diselesaikan Mahkamah Partai yang bersangkutan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Vide pasal 33 Undang – Undang NO.2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – Undang NO.2 Tahun 2008, bukan termasuk perkara perbuatan melawan hukum, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai tuntutan Provisi, pokok perkara (konpensi, rekompensi dan konpensi / rekompensi) ;

Dalam Provisi, konpensi, rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum atas eksepsi menyatakan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka pertimbangan hukum mengenai pokok perkara Konpensi serta Provisi tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga tuntutan mengenai pokok perkara provisi, konpensi, rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam konpensi dan rekompensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Konpensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi meneliti berita acara sidang, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 6 Juni 2016 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan tambahan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas dan memperbaiki amar

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang berbunyi selengkapnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang – Undang N0.48 th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang N0.2 th 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang N0.49 th 2009 Tentang Peradilan Umum ;
3. Undang – Undang N0.20 th 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 6 Juni 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Eksepsi :

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;

Dalam Provisi ;

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekompensi semula Tergugat Kompensi II, III tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, oleh Kami : H.MULYANI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.,MH dan MADE NGURAH ATMADJA, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140/ Pen.Pdt/2016/ PT.DPS tanggal 24 Agustus 2016 , putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh : GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.,MH.

H.MULYANI.SH.MH

ttd.

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH,SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar , Oktober 2016

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)